

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2021-2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jln. H. Agus Salim Painan, Kode Pos 25611

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.1/ 93 / POL.PP & PK-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kerja yang dipergunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi.

KEDUA

: Pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

: Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal 2 Februari 2022

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN PESISIR SELATAN



DAILIPAL, S.Sos. M.Si

NIP. 19680805 199009 1 001

Lampiran : Surat Keterangan Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 970/ 43 /POL.PP & PK/2022
 Tanggal : 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formula	Target					Sumber Data	OPD	
				2021	2022	2023	2024	2025			2026
1	Meningkatnya Peningkatan Transtribum	Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Transtribum	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA}}{\text{Jumlah Pelanggaran PERDA}}$	85%	80%	80%	80%	80%	80%	Bidang Transtribum	Penanggungjawab Pol PP & PK
2	Menurunnya Tingkat Kerugian Masyarakat akibat Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase tingkat kerugian Kebakaran dan Jumlah Penyelamatan	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yg ditangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK}}$	85%	75%	70%	65%	60%	55%	Bidang Damkar	Pol PP & PK

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

